

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut KUHP bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* di terjemahkan dapat atau boleh. *Feit* di terjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (Yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa di artikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.

Tindak pidana atau *Strafbaar Feit* dalam bahasa belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah di atur dalam undang-undang, sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka, Jakarta, 2008.hlm.59

hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons Strafbaar Feit itu adalah sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakan nya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.”⁵

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada umumnya dijabarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif merujuk pada karakteristik atau faktor internal yang melekat pada pelaku kejahatan atau yang terkait dengan pelaku, termasuk di dalamnya hal-hal yang terkadang berada dalam hati pelaku. Sementara itu, unsur objektif merujuk pada faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi atau kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan.⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam –macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

⁵Suisno “Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” *Jurnal Independen* Vol 5 No.2 (diakses pada Tanggal 3 April 2023)

⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Hlm.193

- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP ;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁷

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸

Sedangkan dari rumusan-rumusan tindak pidana didalam KUHP, dapat di ketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur sifat Melawan Hukum.
3. Unsur Kesalahan.
4. Unsur Akibat Konstitutif.
5. Unsur Keadaan Yang Menyertai.
6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana.
7. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana.
8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana.

⁷ Sudarto,1990, Hukum Pidana Indonesia, Yayasan Sudarto,Semarang. Hlm. 39

⁸Chant S.R Ponglabba “*Tinjauan Yuridis Penyataan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*” Lex Crimen Vol.VI/No.6/Ags/2017 (Diakses pada tanggal 3 April 2023)

9. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana.
10. Unsur Kualitas Subyek Hukum Tindak Pidana.
11. Unsur Syarat Tambahan Memperingankan Pidana.⁹

2.2 Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁰ Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "narcotics" pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug", yaitu suatu jenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

⁹ <https://www.dictio.id/t/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana> (Diakses tanggal 4 april 2023)

¹⁰Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1

1. Penenang;
2. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam pengembangan obat-obatan, telah memungkinkan zat-zat narkotika, yang sebelumnya digunakan untuk tujuan pengobatan, dapat dihasilkan dalam berbagai jenis dan jumlah yang sangat besar seperti saat ini. Namun, penyalahgunaan zat-zat narkotika tidak lagi hanya terbatas pada tujuan pengobatan, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup generasi bangsa.

Dalam skripsi ini penulis memakai pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu berisi Pasal 1 angka 1 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun simisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini.”¹²

2.2.2 Jenis-jenis golongan narkotika

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang Undang No. 35 tahun 2009 pada Pasal 6 menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan I;

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

¹¹ Moh.Taufik Makarao,dkk,*Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta 2003 hlm.17

¹² Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika golongan II;

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika golongan III;

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu yang pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut.

1. Papaver, adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L, yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemansan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

- c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylacea* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, adalah metil ester-I-benzoil ekgonia dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$
 8. Ekgonia, adalah lekgonia dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dn ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
 9. Ganja, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
 10. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.¹³

Narkotika Golongan II

1. Petidin (Pethidine) adalah obat golongan opioid yang di gunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga parah.
2. Fentaniel adlah opioid kuat yang di gunakan sebagai analgesik dan obat bius

¹³Moh.Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta 2003 hlm.21

jika di berikan bersamaan dengan obat lain dan dapat juga di gunakan untuk tujuan kesenangan, kadang di campur dengan heroin, kokain, atau metamfetamin, dan tindakan ini berpotensi menyebabkan overdosis mematikan.

3. Metadon adalah sejenis obat opioid sintetis, digunakan sebagai analgesik dan untuk merawat kecanduan dari pengguna golongan opioid, seperti heroin, morfin dan kodein.
4. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
5. Morfin metobromida dan turunan morfin nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfin-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida.

Narkotika golongan III

1. Codein adalah obat opioid yang digunakan untuk mengobati rasa nyeri sedang sampai berat, mengobati batuk, dan diare.
2. Buprenofin adalah opiat sintetis yang dapat dipakai oleh pengguna narkoba suntikan untuk mengganti heroin bila dia tidak dapat berhenti memakainya akibat kecanduan.
3. Etilmorfinna adalah turunan dari morfin dengan efek analgesik dan antitusif. Obat ini bekerja dengan mengaktifkan reseptor opioid dan memiliki pengaruh langsung pada sistem saraf pusat.
4. Kodeina adalah analgesik opiat yang digunakan untuk manajemen nyeri, misalnya untuk nyeri pascaoperasi dan nyeri akibat kanker. Codeine juga digunakan dalam obat batuk kering. Namun, penggunaannya sebagai obat

batuk kering perlu dikritisi karena terbatasnya bukti klinis terkait manfaat dan keamanannya.

5. Nikokodina adalah senyawa obat yang termasuk ke dalam kelompok opioid semi-sintetik. Nikokodina digunakan sebagai analgesik atau obat pereda nyeri yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit sedang hingga berat, dan biasanya digunakan untuk meredakan nyeri pasca operasi atau nyeri kronis.
6. Propiram adalah analgesik efektif yang sebanding dengan obat lain seperti petidin.
7. Polkodina

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.¹⁴

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam, dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang

¹⁴ Ansori sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Edisi, 1990 hlm.83

kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan.¹⁵

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan di pengadilan negeri serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dan dalam perkara pidana sangat dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan pembuktian.¹⁶

2.3.2 Pengertian Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya.

Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh

¹⁵ Eddy, O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga 2012 hlm.96

¹⁶ Ansori sabuan, dkk, *hukum acara pidana*, angkasa edisi, 1990 hal. 86

dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.¹⁷

Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana ditanyakan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:¹⁸

a. Keterangan saksi;

Pengertian umum dari keterangan saksi, dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27, yang menyatakan “ keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

”Selain itu keterangan saksi sebagai alat bukti, dicantumkan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP , yang menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

b. Keterangan ahli;

Disamping keterangan saksi, maka dalam rangka pembuktian ini ada saksi yang mempunyai kedudukan khusus, ialah para ahli. Mereka dapat bertindak sebagai ;

a. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal. Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

b. Seorang saksi ahli (getuige deskundige) yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara.

¹⁷ Ibid, hlm. 78

¹⁸ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Edisi 1990 Hlm. 78

c. Surat;

Pengertian dari alat bukti surat tercantum dalam Pasal 187 yang berbunyi sebagai berikut: “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah ;

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya ,yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang laind.

d. Petunjuk;

Menurut Pasal 188 petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat

pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari;

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa

e. Keterangan terdakwa;

Pada Pasal 189 menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus ditanyakan disidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.¹⁹

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian dan Jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah ”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan darivonus adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara dipengadilan. Ada juga yang disebut; interlocutoirc yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “provisionele” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,disebutkan bahwa; “Putusan Pengadilan

¹⁹ Eddy, O.S. Hiariej. Op.cit. hal 98

adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini.”²⁰

Di dalam Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan :

“Dalam putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.²¹ Kedua, Putusan Akhir, sesuai dengan namanya putusan putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.²²

Berdasarkan pengertian dari Pasal 11 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan, yaitu :

a. Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

²⁰ Gatot Sopramono, *Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta 1999 Hlm.36

²¹ Eddy, O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga 2012 Hlm.86

²² Gatot Sopramono. Op.cit. hal. 40

b. Putusan Bebas (vrijspaark)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti.

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (onstlag van rechts vervolging)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechts vervolging) ,diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan²³.

2.4.2 Pertimbangan Hakim

2.4.2.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu;²⁴

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

²³ Eddy,O.S.Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012 Hlm.88

²⁴ H.Rusli Muhhamad, *Hukum Acara Teori Kontemporer*, Jakarta, 2007 Hlm.214

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

5. Pasal –Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.²⁵

2.4.2.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Hal tersebut bila diuraikan, yaitu :²⁶

²⁵ Ibid, Hlm.215

²⁶ Ibid, Hlm.216

1. Latar Belakang Perbuatan

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah ,mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan ; pembuat,motif,dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan

keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.²⁷

5. Faktor Agama Terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaranajaran agama.

²⁷ Ibid, hlm.219